



Asuransi Kerusakan Mesin (Asuransi Mesin AMAN) *Engine Breakdown Insurance (Mesin AMAN Insurance)*

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Produk	:	Asuransi Kerusakan Mesin (Asuransi Mesin AMAN) <i>Engine Breakdown Insurance (Mesin AMAN Insurance)</i>	Deskripsi Produk	:	Produk Asuransi Kerusakan Mesin (Asuransi Mesin AMAN)/ <i>Engine Breakdown Insurance (Mesin AMAN Insurance)</i> dari PT Asuransi Tokio Marine Indonesia memberikan santunan kepada Tertanggung apabila mesin kendaraan Tertanggung mengalami kerusakan mekanis atau elektris sesuai yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan
Mata Uang	:	Rupiah, USD, Lainnya			

FITUR UTAMA ASURANSI KERUSAKAN MESIN (ASURANSI MESIN AMAN) / *ENGINE BREAKDOWN INSURANCE (MESIN AMAN INSURANCE)*

Harga Pertanggungan	Untuk produk Asuransi Kerusakan Mesin (Asuransi Mesin AMAN)/ <i>Engine Breakdown Insurance (Mesin AMAN Insurance)</i> ini, maksimal range uang pertanggungan yang Perusahaan tetapkan adalah sampai dengan sebesar retensi sendiri atau sebesar USD 800,000.- atau equivalent IDR 12.000.000.000,-) (1 USD = 15.000,-)	Plan	-
		Premi	1,348%
Periode Pertanggungan	1 (satu) tahun	Periode Pembayaran Premi	Sekaligus atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung

MANFAAT

Polis ini menjamin kerusakan mekanis atau elektrik sebagaimana dicantumkan dalam wording polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sebesar biaya sebenarnya yang dikeluarkan untuk jasa perbaikan dan penggantian komponen suku cadang pada kendaraan yang dijamin dalam polis setinggi-tingginya sesuai limit penggantian yang tertera dalam ikhtisar polis apabila kendaraan bermotor miliknya mengalami salah satu kerusakan atau lebih yang dijamin sesuai yang tercantum pada ikhtisar polis
- b. Penanggung akan menanggung biaya pembongkaran dan pemasangan kembali yang timbul untuk tujuan melakukan perbaikan dan juga ongkos angkut biasa (termasuk biaya derek) ke dan dari suatu bengkel, bea cukai dan pajak, jika ada, dengan syarat biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam batas penggantian.

Menjamin salah satu atau lebih bagian berikut:

1. Mesin yang meliputi: *cylinder head(s); exhaust manifold; harmonic balancer; intake manifold; mounts; oil pan (excluding drain plug related failures); timing belt/chain and tensioner; timing chain cover; valve cover(s); water pump; seals and gaskets within component group, intake valve(s); exhaust valve(s); valve spring(s); valve filter(s); rocker arm; camshaft; piston; pin piston; ring piston; connecting rod; crankshaft; harmonic balancer; timing belt/chain and tensioner; exhaust manifold; intake manifold; timing gear; timing chain cover; oil pan (excluding drain plug related failures); flywheel; oil pump; including bearings, components of the engine cooling system and cab cooling system (i.e. radiator, thermostat, water jacket, AC compressor, freon).*
2. Transmisi manual dan otomatis yang meliputi: *cooler lines (metal); mounts; throttle valve cable; torque convertor; flywheel/flex plate; transmission and transfer case housing; transmission cooler; oil pan; vacuum modulator; external and internal control units; seals and gaskets within component group.*
3. Penggerak roda yang meliputi: *axles and axle bearings; constant velocity joints; drive axle housing; drive shaft-support; differential gear; hub bearings; front hub locking assemblies; drive shaft; universal joints; four wheel drive actuator;*

RISIKO PRODUK

Risiko yang terdapat di dalam Asuransi Kerusakan Mesin (Asuransi Mesin AMAN)/ Engine Breakdown Insurance (Mesin AMAN Insurance) ini adalah Tertanggung bisa tidak mendapatkan penggantian karena sebab berikut :

1. Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang tertulis di dalam polis, sebagai contoh :
 - a. tidak membayar premi
 - b. melaporkan terjadinya klaim melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam polis.
2. Kerusakan atau kerugian yang terjadi berhubungan atau disebabkan oleh hal yang dikecualikan di dalam polis, sebagai contoh :
 - a. keausan, kerusakan atau kelalaian yang normal menyebabkan penghentian tiba-tiba fungsinya
 - b. kecelakaan, tabrakan, kesalahan dalam perbaikan, pencurian, dan kejadian-kejadian dari luar lainnya.
3. Keterangan atau informasi yang diberikan pada saat penutupan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000, -

PENGECUALIAN

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian yang disebabkan hal-hal berikut ini:

1. Keausan, kerusakan atau kelalaian yang normal menyebabkan penghentian tiba-tiba fungsinya
2. Komponen yang dapat dikonsumsi dan diganti secara teratur
3. Komponen sensor meskipun sensor sebagai bagian yang terpasang pada bagian yang dijamin
4. Electrical systems:
 - lighting system (ceiling lights, headlights)
 - electricity of the vehicle's body (wiper, power window)
 - electricity of the engine (battery, sensor on the EFI engine - electronic fuel injection)
 - entertainment system (radio, TV)
 - additional electricity (alarm, immobilizer)
5. Kecelakaan, tabrakan, kesalahan dalam perbaikan, pencurian, dan kejadian-kejadian dari luar lainnya.
6. Penggunaan kendaraan diluar fungsi dan kewajaran yang direkomendasikan pabrikan, misal : mengangkut atau menarik beban melebihi kapasitasnya.
7. Tindakan kesengajaan atau kelalaian besar pemegang polis atau Tertanggung atau perwakilan mereka yang sah (dalam hal pemegang polis atau Tertanggung merupakan suatu badan hukum, maka pejabat administrasi badan usaha atau direktur atau organisasi lain yang menjalankan usaha badan usaha tersebut).
8. Perbuatan jahat oleh siapapun.
9. Kerugian yang langsung maupun yang tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh huru-hara atau kerusakan, gempa bumi, ledakan, kejatuhan benda asing, kebakaran, banjir, kontaminasi cairan, pembekuan, kontaminasi bahan bakar, hujan es, petir, pencemaran minyak, karat atau korosi, vandalisme, air, pencemaran air, angin ribut, dan faktor/kejadian eksternal lainnya.
10. Kerugian pada komponen-komponen pengapian, komponen yang secara rutin diganti, dan pada kendaraan bermotor dengan tenaga alternatif kendaraan termasuk battery mobil hybrid, Liquid Vehicle Gas (LVG), komponen pengisian battery hybrid, komponen penggerak motor listrik beserta dinamo dan wiringnya.
11. Kegagalan dalam mengambil tindakan pencegahan, kelalaian, penyalahgunaan, servis yang tidak benar, pemasangan aksesoris non standar pabrikan, penggunaan pelumas yang tidak sesuai rekomendasi pabrikan, kesalahan pemasangan, kesalahan komponen, kesalahan rancang bangun dari produsen kendaraan (cacat bawaan pabrik).
12. Perbaikan atau pemasangan komponen yang tidak dilakukan di bengkel resmi/ authorized.
13. Kegagalan atau kerusakan komponen yang tidak dijamin, yang tidak termasuk Jaminan Asuransi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal II Polis ini
14. Bunyi-bunyian dalam kendaraan yang tidak menyebabkan kerusakan.
15. Pertanggungan ini tidak berlaku apabila transaksi jual beli dilakukan oleh para pihak yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari jaminan asuransi ini.
16. Pertanggungan ini tidak menjamin setiap biaya perubahan, penambahan, peningkatan, dan atau perawatan kendaraan.
17. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian yang menjadi tanggung jawab pihak ketiga seperti garansi pabrikan, bengkel, dan/ atau telah dijamin dalam polis asuransi lain
18. Kerugian dan/atau kerusakan langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh : barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor, zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor;
19. Kerugian dan/atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, karat)"
20. Suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai atau sebelum berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
21. Kendaraan digunakan untuk segala jenis kompetisi, balapan, reli, penggunaan off road termasuk track day, untuk segala bentuk penyewaan dan penggunaan untuk atau oleh sekolah mengemudi menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi; turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) Asuransi Kerusakan Mesin (Asuransi Mesin AMAN) / *Engine Breakdown Insurance* (Mesin AMAN Insurance).
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.
3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak Penanggung untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Penanggung akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006

Tel: +62 21 5725772

Fax: +62 21 5724007

Email: customervice@tokiomarine.co.id

Website: www.tokiomarine.com

SIMULASI

Nama Tertanggung	: Nurita Cemerlang	Mata Uang Polis	: Rupiah
Harga Pertanggungan	: 50.000.000, -	Periode Pertanggungan	: 01-04-2026 s/d 01-04-2027
Metode Pembayaran Premi	: Transfer	Periode Pembayaran Premi	: Sekaligus

Perhitungan Premi

Jaminan	Harga pertanggungan	Suku Premi	Premi
Asuransi Kerusakan Mesin (Asuransi Mesin AMAN) (<i>Engine Breakdown Insurance</i> (Mesin AMAN Insurance))	Rp 50.000.000, -	1,348%	Rp 674.000, -
		Biaya Polis	Rp 25.000, -
		Premi Total	Rp 699.000, -

Premi polis adalah sebesar Rp 699.000, - (termasuk biaya polis).

Jika menggunakan perantara (Broker/Agen/Bancassurance) harus memperhitungkan biaya akuisisi yang diberikan kepada perantara. Sehingga perhitungan premi menjadi sebagai berikut :

- i. Premi = IDR 674.000
- ii. Akuisisi 30% = IDR (202.200) (-)
- iii. Biaya Polis = IDR 25.000 (+)
Jumlah = IDR 496.800

Simulasi Manfaat yang diterima

Pada tanggal 28 Juli 2026 Tertanggung mengajukan klaim kerusakan mesin. Perhitungan besarnya santunan yang diterima oleh Tertanggung adalah sebagai berikut:

* Tanggal kejadian : 28 Juli 2026

- * Jumlah Klaim : IDR 10.000.000
- * Deductible : Nil

Maka benefit yang akan diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung adalah sebesar Rp 10.000.000,-

*) simulasi perhitungan klaim ini hanyalah dummy.

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas Obyek Pertanggungan dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas Obyek Pertanggungan berdasarkan Polis ini.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

Obyek Pertanggungan adalah kendaraan bermotor roda empat yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan.

Kerusakan mekanis atau elektrik berarti keadaan komponen kendaraan bermotor yang rusak secara tiba-tiba sehingga menyebabkan kendaraan malfungsi atau tidak berfungsi.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

Hubungi kami segera di Contact Center 14006 untuk notifikasi klaim dan petugas kami akan memandu Anda mengisi formulir klaim dan prosesnya.

Tata cara mengajukan klaim serta dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan polis adalah sebagai berikut :

1. Melaporkan kerugian kepada Penanggung maksimal 14 hari kalender sejak tanggal kejadian.
Pemberitahuan mengenai kerugian dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung. Anda dapat menghubungi kami di Contact Center 14006 untuk notifikasi klaim dan petugas kami akan memandu Anda mengisi formulir klaim dan prosesnya.
2. Tertanggung menyerahkan bukti-bukti kerugian dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses klaim, seperti :
3. Formulir klaim yang telah dilengkapi berikut kronologis kerugian yang terjadi
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung
5. Fotokopi STNK Kendaraan
6. Dokumen dan rician biaya pemeriksaan, perbaikan dan rincian penggantian suku cadang yang berasal dari bengkel resmi/authorized
7. Dokumen analisa detail pemeriksaan / Technical Report dari bengkel authorized
8. Dokumen tambahan lainnya yang diminta Tertanggung apabila diperlukan.

Setelah menerima dokumen klaim yang lengkap dan benar kami akan memproses klaim anda menyelesaikan pembayaran sesuai ketentuan yang tercantum dalam polis

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atas kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar

PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

Pertanggungan akan berakhir dalam hal :

- 1) Berakhirnya periode asuransi yang tercantum dalam Polis.
- 2) Penanggung tidak menerima Premi sesuai yang diperjanjikan dalam polis ini
- 3) Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Penanggung bebas dari segala

kewajiban berdasarkan pertanggungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut. Jika pembatalan dilakukan atas dasar permintaan Tertanggung, maka tidak ada pengembalian premi.

- 4) Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk periode asuransi yang belum berjalan, namun demikian jika telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan atau nominal premi kurang dari Rp. 50.000 (lima puluh ribu), maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi
 - 5) Jika objek pertanggungan berpindah kepemilikan.
 - 6) Jika Tertanggung telah menerima salah satu atau semua manfaat yang dijamin dalam Polis
- Sehubungan dengan ketentuan mengenai pembatalan pertanggungan pada ayat diatas, dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia.

PREMI ASURANSI

- A. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung dalam hal:
 - jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
 - jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- B. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - diterimanya pembayaran tunai, atau
 - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- C. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan menerbitkan endosemen pembatalan dan Penanggung mengirimkan endorsemen pembatalan ke Tertanggung. Terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
- D. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada poin A di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.

METODE PEMBAYARAN

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

PEMBAYARAN KLAIM

Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, ____ 20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



**CUSTOMER
SERVICE**

Hotline
Email

(021) 572 5772
customervice@tokiomarine.co.id

Contact Center
 


14006
TMIPartner
TokioMarineIndonesia